



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KARDI;**
Tempat Lahir : **Padangsappa;**
Umur / Tanggal Lahir : **28 Tahun / 29 Juli 1990;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Jl. Cendrawasih RT.13/0 Karang Anyar
Pantai Kota Tarakan Kalimantan Utara**
Agama : **Kristen Khatolik;**
Pekerjaan : **Petani Tambak;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan perpanjangan tanggal 5 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo**, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF, SH, UMAR LAILA, S.H.M.H., SUSANTI, S.H.M.H., dan MUH. ILYAS BILLA, SH. M.H., sesuai dengan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 37/Pen.PH/2019/PN.Plp, tanggal 21 Februari 2019, tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN.Plp, tertanggal 13 Februari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN.Plp, tertanggal 13 februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KARDI** bersalah melakukan tindak pidana ” **melakukan Pemufakatan tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARDI** dengan **pidana penjara** selama 6 (enam) bulan dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Unit handphone merk samsung lipat warna putih dengan nomor GSM 081350331892.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa **KARDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kemudian Terdakwa juga adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **KARDI** pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopoatau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi FARMAN LAMBE dan saksi FAISAL, SR yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dan ditemukan 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga shabu yang dimasukkan kedalam kantong plastik hijau disamping kaki kiri saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru di tangan kiri MUHAR MUSTARI Alias ALLE sedangkan MUH. AIDIL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Advan Hammer warna merah putih;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara awalnya saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE memesan shabu kepada terdakwa, berselang beberapa hari terdakwa menelpon kembali saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dengan mengatakan "saya mau berangkat kesitu bawa pesanan shabumu" dan dijawab oleh saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE "kalau di Kota Palopo menelpon miki"selanjutnya terdakwa bersama saksi ENGKI menggunakan mobil dari padangsappa menuju ke Kota Palopo, pada saat sampai di Pertamina Tandipau terdakwa menelpon saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE untuk menemuinya, dan tidak lama berselang saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE datang bersama seseorang menggunakan sepeda motor setelah bertemu KARDI hendak memberikan shabu pesanan saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE, namun karena kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar ramai saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menyampaikan kepada terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut di tempat agak sepi, selanjutnya saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dengan dibonceng seseorang menuju ke Jl. Andi Masjaya dan diikuti dari belakang oleh terdakwa, setelah sampai saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE turun dari motor dan menuju mobil terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu yang dibungkus plastik warna hijau kepada saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE, setelah itu mereka berpisah;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih dengan nomor GSM 081350331892, setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa benar telah menyerahkan shabu kepada saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dimana shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang merupakan anggota ALLO melalui perantara JENDRI dengan cara terdakwa meminta JENDRI untuk dicarikan shabu, setelah itu JENDRI menelpon temannya untuk memesan shabu setelah menelpon JENDRI menyampikan kepada terdakwa untuk mengambil shabu di SPBU Lawawoi Kab. Sidrap memakai topi merah baju putih kemudian terdakwa bertanya kepada JENDRI "siapa itu" dan dijawab JENDRI " anggotanya OLLO" selanjutnya terdakwa bersama RENDI berangkat dari Makassar menuju ke Padang Sappa, setelah tiba di SPBU Lawawoi terdakwa menemukan orang yang dimaksud JENDRI kemudian orang tersebut mengajak terdakwa ke belakang kamar mandi SPBU selanjutnya orang tersebut menyerahkan plastik berwarna hijau yang berisi 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening selanjutnya terdakwa memberikan Dp harga shabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana harga shabu seluruhnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah menerima shabu tersebut terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Padang Sappa Kab. Luwu.
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4817/NNF/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 6 (enam)sachet berisi kristal bening dengan berat Netto 3,9013 gramadalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik KARDI benar Negatif mengandung Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KARDI** pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE memesan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta JENDRI untuk dicarikan shabu, setelah itu JENDRI menelpon temannya untuk memesan shabu setelah menelpon JENDRI menyamapiakan kepada terdakwa untuk mengambil shabu di SPBU Lawawoi Kab. Sidrap memakai topi merah baju putih kemudian terdakwa bertanya kepada JENDRI "siapa itu" dan dijawab JENDRI " anggotanya OLLO" selanjutnya terdakwa bersama RENDI berangkat dari Makassar menuju ke Padang Sappa, setelah tiba di SPBU Lawawoi terdakwa menemukan orang yang dimaksud JENDRI kemudian orang tersebut mengajak terdakwa ke belakang kamar mandi SPBU selanjutnya orang tersebut menyerahkan plastik berwarna hijau yang berisi 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening selanjutnya terdakwa memberikan Dp harga shabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana harga shabu seluruhnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah menerima shabu tersebut terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Padang Sappa Kab. Luwu.
- Bahwa berselang beberapa hari terdakwa menelpon kembali saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dengan mengatakan "saya mau berangkat kesitu bawa pesanan shabumu" dan dijawab oleh saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kalau di Kota Palopo menelpon miki" selanjutnya terdakwa bersama saksi ENGKI menggunakan mobil dari padangsappa menuju ke Kota Palopo, pada saat sampai di Pertamina Tandipau terdakwa menelpon saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE untuk menemuinya, dan tidak lama berselang saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE datang bersama seseorang menggunakan sepeda motor setelah bertemu KARDI hendak memberikan shabu pesanan saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE, namun karena kondisi sekitar ramai saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menyampaikan kepada terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut di tempat agak sepi, selanjutnya saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dengan dibonceng seseorang menuju ke Jl. Andi Masjaya dan diikuti dari belakang oleh terdakwa, setelah sampai saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE turun dari motor dan menuju mobil terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu yang dibungkus plastik warna hijau kepada saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE, setelah itu mereka berpisah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jl. KH. Muh. Ramli Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota Palopo saksi FARMAN LAMBE dan saksi FAISAL, SR yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dan ditemukan 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga shabu yang dimasukkan kedalam kantong plastik hijau disamping kaki kiri saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru di tangan kiri MUHAR MUSTARI Alias ALLE sedangkan MUH. AIDIL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Advan Hammer warna merah putih;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk smsung lipat warna putih dengan nomor GSM 081350331892, dan setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa benar telah menyerahkan shabu kepada saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE.
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4817/NNF/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 6 (enam)sachet berisi kristal bening dengan berat Netto 3,9013 gramadalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik KARDI benar Negatif mengandung Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FARMAN LAMBE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA H. TASLIM, S.Pd dan BRIGPOL FAISAL. SR, SH telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dan MUH. AIDIL Alias EDO, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. KH.M Ramli Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota Palopo tepatnya di Halaman Mesjid Agung Palopo karena ditemukan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu selanjutnya terhadap Terdakwa kami tangkap pada hari jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan terjadi penyalahgunaan Narkoba di halaman Mesjid Agung Palopo di Jl. KH.M. Ramli Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota Palopo, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi bersama anggota Opsnal Narkoba Polres Palopo langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di tempat yang dilaporkan oleh masyarakat tersebutdan ketika melihat ciri-ciri orang yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut dan gerak-geriknya mencurigakan maka kami langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terhadap saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE sedangkan MUH. AIDIL Alias EDO

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga shabu yang dimasukkan kedalam kantong plastik hijau disamping kaki kiri saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru di tangan kiri MUHAR MUSTARI Alias ALLE sedangkan MUH. AIDIL Alias EDO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Advan Hammer warna merah putih;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dan MUH. AIDIL Alias EDO menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE yang diperoleh dari Terdakwa yang rencananya narkoba tersebut akan dijual kepada ALAM
- Bahwa keberadaan MUH. AIDIL Alias EDO adalah sedang mengantar saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dimana MUH. AIDIL Alias EDO yang mengenalkan saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE kepada LAMA yang mau membeli shabu, kemudian saksi melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menghubungi Terdakwa untuk membayar harga narkoba yang dibeli lalu pada hari jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo Terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan nomor GSM 081 350 331 892 ;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa benar telah memberikan shabu kepada saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE karena saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE meminta tolong kepada Terdakwa karena ada temannya hendak membeli shabu , dimana shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki ALLO di samping pertamina Lawawoi Kab. Sidrap melalui perantara lelaki JENDRI Warga Makssar kemudian lelaki JENDRI dan lelaki ALLO kami tetapkan sebagai DPO;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang-barang yang saksi temukan yaitu berupa 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga shabu yang dimasukkan kedalam kantong plastik hijau disamping kaki kiri saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE pada saat duduk-duduk di halaman mesjid agung Palopo sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru kami temukan ditangan kiri saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE sedangkan MUH. AIDIL Alias EDO saksi temukan barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Advan hammer warna merah putih ditangan kanannya yang saat dipegang, sedangkan terhadap terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan nomor GSM 081 350 331 892 ditemukan ditangan kanan Terdakwa;

- Bahwa adapun jenis narkotika yang telah saksi lakukan penangkapan tersebut adalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa adapun banyaknya narkotika jenis shabu yang saksi temukan bersama BRIPKA H. TASLIM, S.Pd dan BRIGPOL FAISAL. SR, SH, dalam sebanyak 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening (shabu).
- Bahwa Terdakwa, saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE , dan MUH. AIDIL Alias EDO pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sakit dan menjalani pengobatan serta dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengedarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. **FAISAL. SR, SH.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA H. TASLIM, S.Pd dan BRIGPOL FARMAN LAMBE telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dan MUH. AIDIL Alias EDO, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. KH.M Ramli Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota Palopo tepatnya di Halaman Mesjid Agung Palopo karena ditemukan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu selanjutnya terhadap Terdakwa kami tangkap pada hari jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan terjadi penyalahgunaan Narkoba di halaman Mesjid Agung Palopo di Jl. KH.M. Ramli Kel. Batupasi Kec. Wara Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palopo, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi bersama anggota Opsnal Narkoba Polres Palopo langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di tempat yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut dan ketika melihat ciri-ciri orang yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut dan gerak-geriknya mencurigakan maka kami langsung melakukan penangkapan terhadap terhadap saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dan lelaki MUH. AIDIL Alias EDO ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga shabu yang dimasukkan kedalam kantong plastik hijau disamping kaki kiri saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru di tangan kiri MUHAR MUSTARI Alias ALLE sedangkan lelaki MUH. AIDIL Alias EDO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Advan Hammer warna merah putih;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dan lelaki MUH. AIDIL Alias EDO menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE yang diperoleh dari Terdakwa yang rencananya narkotika tersebut akan dijual kepada ALAM
- Bahwa keberadaan lelaki MUH. AIDIL Alias EDO adalah sedang mengantar saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dimana MUH. AIDIL Alias EDO yang mengenalkan saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE kepada LAMA yang mau membeli shabu,
- Bahwa saksi melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menghubungi Terdakwa untuk membayar harga narkotika yang dibeli lalu pada hari jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo Terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan nomor GSM 081 350 331 892 ;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa benar telah memberikan shabu kepada saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE karena saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE meminta tolong kepada Terdakwa karena ada temannya hendak membeli shabu, dimana shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki ALLO di samping pertamina Lawawoi Kab. Sidrap melalui perantara lelaki JENDRI Warga Makssar kemudian lelaki JENDRI dan lelaki ALLO kami tetapkan sebagai DPO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, barang-barang yang saksi temukan yaitu berupa 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga shabu yang dimasukkan kedalam kantong plastik hijau disamping kaki kiri Terdakwa MUHAR MUSTARI Alias ALLE pada saat duduk-duduk di halaman mesjid agung Palopo sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru kami temukan ditangan kiri Terdakwa MUHAR MUSTARI Alias ALLE sedangkan terhadap lelaki MUH. AIDIL Alias EDO saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Advan hammer warna merah putih ditangan kanannya yang saat dipegang, sedangkan terhadap saksi KARDI yaitu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan nomor GSM 081 350 331 892 ditemukan ditangan kanan saksi KARDI;
 - Bahwa adapun jenis narkotika yang telah saksi lakukan penangkapan tersebut adalah narkotika jenis shabu;
 - Bahwa adapun banyaknya narkotika jenis shabu yang saksi temukan bersama BRIPKA H. TASLIM, S.Pd dan BRIGPOL FAISAL. SR, SH, dalah sebanyak 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening (shabu).
 - Bahwa Terdakwa MUHAR MUSTARI Alias ALLE , dan lelaki MUH. AIDIL Alias EDO dan saksi KARDI pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sakit dan menjalani pengobatan serta dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengedarkan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. **MUHAR MUSTARI Alias ALLE Bin MUSTAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap bersama lelaki MUH.AIDIL Alias EDO oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat Jl. KH.M Ramli Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota Palopo tepatnya di halaman Mesjid agung Palopo;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian di halaman Mesjid Agung Palopo di Jl. KH.M Ramli Kel. Batupasi Kec. Wara Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota palopo petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik kristal bening (shabu) yang dimasukkan kedalam kantong plastik hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.

- Bahwa adapun letak petugas Kepolisian menemukian barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik kristal bening (shabu) yang dimasukkan kedalam kantong plastik hijau yaitu disamping kaki kiri saksi ketika duduk-duduk di halaman mesjid agung Palopo sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan Polisi ditangan kiri saksi yang pada saat itu saksi pegang;
- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa sebanyak 6 (enam) sachet plastik kristal bening (shabu) yang dimasukkan kantong plastik hijau adalah milik Terdakwa sedangkan pemilik 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru adalah milik saksi;
- Bahwa adapun shabu milik Terdakwa ada dalam penguasaan saksi ketika saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena rencananya shabu tersebut mau saksi jual kepada seseorang yang bernama lelaki ALAM yang saksi temui di Hotel Rio Rita Palopo seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) persachetnya namun terlebih dahulu saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa yang mengenalkan ALAM adalah lelaki MUH. AIDIL Alias EDO pada saat saksi berada di Hotel Rio Rita sedang chek out pada saat itu saksi bertemu dengan lelaki MUH. AIDIL Alias EDO kemudian saksi menyampaikan "*adakah orang kau tau pembeli shabu*" lalu lelaki MUH. AIDIL Alias EDO menjawab "*ada temanku yang bernama ALAM*";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 11.30 wita pada saat saksi dirumah di Dusun Dendelu Desa Tarobok Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara kemudian saksi menelpon lelaki MUH. AIDIL Alias EDO dengan mengatakan "*tolong kasi handphone mu kepada lelaki alam karena saya mau bicara*" lalu lelaki MUH. AIDIL Alias EDO mengatakan "*tunggu sebentar*" dan tidak lama berselang diujung handphone ALAM yang berbicara dengan mengatakan "*Kenapaki*" lalu saksi menyampaikan kepada lelaki ALAM "*Jadikah Beli Shabu*" dan dijawab oleh lelaki ALAM "*iye, saya jadi beli shabu*" kemudian kami akhiri komunikasi, kemudian pada tanggal 30 Nopember 2018 saksi menelpon lelaki MUH. AIDIL Alias EDO untuk dijemput dan dipertemukan dengan lelaki ALAM, selanjutnya MUH. AIDIL Alias EDO menjemput saksi dan dibonceng menuju ke Hotel Rio Rita, setelah sampai lelaki MUH. AIDIL Alias EDO dan saksi bertemu dengan lelaki ALAM pada saat itu saksi bertanya kepada lelaki ALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jadikah kita mau beli shabu" dan dijawab oleh lelaki ALAM *"iya jadi dan kalau sudah ada itu shabu kita ketemu diluar"* lalu saksi menjawab *"oke"*;

- Bahwa pada awal bulan September 2018 saksi pergi jalan-jalan di Kab. Tarakan Prov. Kalimantan Utara untuk silaturahmi dengan keluarga saksi lalu saksi bertemu dengan Terdakwa lalu kami saling tukar handphone, kemudian pada pertengahan bulan September 2018 saksi pulang ke Baebunta Kab. Luwu Utara dan pada saat saksi sedang dirumah kemudian saksi coba-coba menelepon Terdakwa di nomor handphone 081 350 331 892 yang tulis dikontak handphone saksi dengan nama KARDI menggunakan nomor handphone saksi dengan nomor handphone 085 398 004 993 dan kemudian pada saat itu saksi cerita-cerita dengan Terdakwa dengan mengatakan *"kalau ada orang mau beli shabu saya telponki"* dan di jawab oleh terdakwa *"iya"* dan dari situlah saksi mengetahui kalau Terdakwa dapat membantu saksi untuk dicarikan atau dibelikan shabu;
- Bahwa karena lelaki ALAM ingin membeli shabu, saksi kemudian menelpon Terdakwa menggunakan handphone dengan mengatakan *"adakah shabumu"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"ada kalau cocok harganya yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)"* lalu saksi jawab *"oke, nanti saya bayar kalau laku terjual"* kemudian pada tanggal 30 Nopember 2018 terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan *"saya mau berangkat kesitu bawa pesanan shabumu"* lalu saksi menjawab *"kalau di Kota Palopo menelpon miki"* selanjutnya lelaki MUH. AIDIL Alias EDO dan saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menuju ke Lorong Rante Kel. Balandai untuk menunggu Terdakwa untuk mengambil shabu, tidak lama kemudian saksi menerima telfon dari Terdakwa untuk bertemu di Jl. Tandipau, setelah bertemu Terdakwa hendak memberikan shabu pesanan saksi, namun karena kondisi sekitar ramai saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut di tempat agak sepi, selanjutnya lelaki MUH. AIDIL Alias EDO dan saksi menuju ke Jl. Andi Masjaya dan diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai saksi turun dari motor dan menuju mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan shabu yang dibungkus plastik warna hijau kepada saksi, setelah memperoleh shabu MUH. AIDIL Alias EDO dan saksi bertemu lelaki ALAM di sebuah rumah kosong, pada saat itu saksi menyerahkan shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet kepada lelaki ALAM, namun lelaki ALAM hanya mengambil satu sachet untuk diperlihatkan kepada temannya, sementara 6 (enam) sachet dipegang lagi oleh saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian datang teman lelaki ALAM menemui lelaki MUH. AIDIL Alias EDO dan saksi, setelah itu mereka berboncengan tiga menuju ke halaman Masjid Agung, setelah sampai teman ALAM menyampaikan kepada saksi dan lelaki MUH. AIDIL Alias EDO untuk menunggu karena ingin mengambil uang di ATM dan tidak lama kemudian saksi bersama lelaki MUH. AIDIL Alias EDO ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa adapun harga narkoba jenis shabu yang diberikan Terdakwa kepada saksi yaitu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) persachetnya;
- Bahwa adapun banyaknya narkoba jenis shabu yang saksi pesan dari terdakwa adalah sebanyak 7 (tujuh) sachet shabu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jl. Andi mas Jaya Kel. Boting Kec. Wara kota Palopo;
- Bahwa baru kali ini saksi memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan karena terkait masalah Narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 17.00 wita di jl. Jenderal sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara selatan Kota Palopo;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik dan ke 7 (tujuh) sachet plastik yang berisi narkoba jenis shabu yang berada di dalam kantong plastik warna hijau Terdakwa berikan kepada saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dengan mengatakan "*saya mau berangkat kesitu bawa pesanan shabumu*" dan dijawab oleh saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE "kalau di Kota Palopo menelpon miki" selanjutnya terdakwa bersama lelaki ENGKI menggunakan mobil dari padangsappa menuju ke Kota Palopo, pada saat sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Tandipau Terdakwa menelpon saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE untuk menemuinya, dan tidak lama berselang saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE datang bersama seseorang menggunakan sepeda motor setelah bertemu Terdakwa hendak memberikan shabu pesanan saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE, namun karena kondisi sekitar ramai saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut di tempat agak sepi, selanjutnya saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dengan dibonceng seseorang menuju ke Jl. Andi Masjaya dan diikuti dari belakang oleh Terdakwa, setelah sampai saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE turun dari motor dan menuju mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu yang dibungkus plastik warna hijau kepada saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE;

- Bahwa saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik dengan harga setiap satu sachet plastik berisi shabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu menggunakan sarana komunikasi melalui Via Telepon yang mana saat itu saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dengan menggunakan No handphone 085 398 004 993 menghubungi No handphone milik terdakwa yaitu 081 350 331 892;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE memesan shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik dengan harga setiap satu sachet plastik berisi shabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk ia jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang lelaki yang terdakwa tidak kenal dan tidak diketahui namanya yang merupakan anggota dari lelaki OLLO yang tinggal di daerah Rappang Kab. Sidrap dan lelaki yang Terdakwa tidak kenal dan ketahui siapa namanya yang merupakan anggota dari lelaki OLLO memberikan Terdakwa narkoba jenis shabu di jalan masuk kamar mandi SPBU Lawawoui Kabupaten Sidrap pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 03.00 wita dini hari;
- Bahwa Terdakwa baru kali pertama ini menerima narkoba jenis shabu dari lelaki yang merupakan anggota dari lelaki OLLO dan terhadap lelaki OLLO ia tidak pernah memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memberitahukan kepada terdakwa lelaki yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui siapa namanya yang memberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa narkoba jenis shabu di SPBU Lawowui adalah anggota lelaki OLLO adalah teman Terdakwa yang bernama lelaki JENDRI yang tinggal di daerah Ablam Kotamadya Makassar oleh karena Terdakwa yang meminta kepada lelaki JENDRI untuk dicarikan temannya yang memiliki dan menjual shabu sehingga lelaki JENDRI kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang merupakan anggota dari OLLO yang akan nantinya Terdakwa temui si SPBU Lawowui untuk mengambil narkoba jenis shabu;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu melalui seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan anggota ALLO melalui perantara JENDRI dengan cara terdakwa bersama RENDI berangkat dari Makassar menuju ke Padang Sappa, setelah tiba di SPBU Lawawoui Terdakwa menemukan orang yang dimaksud lelaki JENDRI kemudian orang tersebut mengajak Terdakwa ke belakang kamar mandi SPBU selanjutnya orang tersebut menyerahkan plastik berwarna hijau yang berisi 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening selanjutnya Terdakwa memberikan Dp harga shabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana harga shabu seluruhnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah menerima shabu tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Padang Sappa Kab. Luwu;
- Bahwa dari 7 (tujuh) sachet plastik yang diberikan oleh lelaki tersebut adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun Terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada lelaki tersebut sebagai jaminan dan sisanya akan Terdakwa berikan setelah narkoba jenis shabu tersebut juga sudah dibayarkan oleh saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantar dan memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE;
- Bahwa terdakwa mengajak lelaki ENGKI menemani Terdakwa ke Palopo karena terdakwa tidak tahu jalan yang ada di Kota Palopo;
- Bahwa lelaki ENGKI tidak pernah menegur dan menanyakan kantong plastik warna hijau yang Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa mengharapkan keuntungan dari setiap satu sachet plastik yang berisi shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin untuk menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4817/NNF/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisi kristal bening dengan berat Netto 3,9013 gram adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik KARDI benar Negatif mengandung Narkotika, (Terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 17.00 wita di jl. Jenderal sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara selatan Kota Palopo karena terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya yakni pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jl. KH. Muh. Ramli Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota Palopo, saksi FARMAN LAMBE dan saksi FAISAL, SR yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan terjadi penyalahgunaan Narkoba di halaman Mesjid Agung Palopo di Jl. KH.M. Ramli Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota Palopo, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut dilakukan penyelidikan dan pengintaian di tempat yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut dan ketika melihat ciri-ciri orang yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut dan gerak-geriknya mencurigakan maka langsung melakukan penangkapan terhadap terhadap saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dan lelaki MUH. AIDIL Alias EDO;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terhadap saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE telah ditemukan 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga shabu yang dimasukkan kedalam kantong plastik hijau disamping kaki kiri saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru di tangan kiri MUHAR MUSTARI Alias ALLE sedangkan lelaki MUH. AIDIL Alias EDO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Advan Hammer warna merah putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih dengan nomor GSM 081350331892,
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar telah menyerahkan shabu kepada saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE berada di Hotel Rio Rita sedang chek out pada saat itu saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE bertemu dengan lelaki MUH. AIDIL Alias EDO kemudian saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menyampaikan "*adakah orang kau tau pembeli shabu*" lalu lelaki MUH. AIDIL Alias EDO menjawab "*ada temanku yang bernama ALAM*" ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 11.30 wita pada saat saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dirumah di Dusun Dendelu Desa Tarobok Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, saksi saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menelpon lelaki MUH. AIDIL Alias EDO dengan mengatakan "*tolong kasi handphone mu kepada lelaki alam karena saya mau bicara*" lalu lelaki MUH. AIDIL Alias EDO mengatakan "*tunggu sebentar*" dan tidak lama berselang diujung handphone ALAM yang berbicara dengan mengatakan "*kenapaki*" lalu saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menyampaikan kepada lelaki ALAM "*jadikah beli shabu*" dan dijawab oleh ALAM "*iye, saya jadi beli shabu*", selanjutnya MUHAR MUSTARI Alias ALLE menelpon Terdakwa memesan shabu;
- Bahwa atas pesanan saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE, Terdakwa kemudian meminta lelaki JENDRI untuk dicarikan shabu, setelah itu lelaki lelaki JENDRI menelpon temannya untuk memesan shabu setelah menelpon lelaki JENDRI menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil shabu di SPBU Lawawoi Kab. Sidrap memakai topi merah baju putih kemudian Terdakwa bertanya kepada lelaki JENDRI "*siapa itu*" dan dijawab lelaki JENDRI " anggotanya OLLO" selanjutnya Terdakwa bersama lelaki RENDI berangkat dari Makassar menuju ke Padang Sappa, setelah tiba di SPBU Lawawoui Terdakwa menemukan orang yang dimaksud lelaki JENDRI kemudian orang tersebut mengajak Terdakwa ke belakang kamar mandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU selanjutnya orang tersebut menyerahkan plastik berwarna hijau yang berisi 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening selanjutnya Terdakwa memberikan Dp harga shabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana harga shabu seluruhnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah menerima shabu tersebut terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Padang Sappa Kab. Luwu;

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2018 Terdakwa menelpon saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dengan mengatakan "*saya mau berangkat kesitu bawa pesanan shabumu*" dan dijawab oleh saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE "*kalau di Kota Palopo menelpon miki*" selanjutnya Terdakwa bersama saksi ENGKI menggunakan mobil dari padangsappa menuju ke Kota Palopo, pada saat sampai di Pertamina Tandipau Terdakwa menelpon saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE untuk menemuinya, dan tidak lama berselang saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE datang bersama seseorang menggunakan sepeda motor setelah bertemu Terdakwa hendak memberikan shabu pesanan saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE, namun karena kondisi sekitar ramai saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut di tempat agak sepi, selanjutnya saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dengan dibonceng seseorang menuju ke Jl. Andi Masjaya dan diikuti dari belakang oleh Terdakwa, setelah sampai saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE turun dari motor dan menuju mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu yang dibungkus plastik warna hijau kepada saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE, setelah itu mereka berpisah selanjutnya atas pengembangan, dilakukan pula penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan shabu kepada saksi MUHAR MUSTARI karena sebelumnya menelpon Terdakwa menggunakan handphone dengan mengatakan "*adakah shabumu*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*ada kalau cocok harganya yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)*" lalu saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE jawab "*oke, nanti saya bayar kalau laku terjual*";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4817/NNF/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisi kristal bening dengan berat Netto 3,9013 gram adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik KARDI benar Negatif mengandung Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki profesi sebagai pemasang petani tambak;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bernama KARDI telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error In Persona*) dan Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa kata "*atau*" di antara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi. Unsur ke dua "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ke tiga "*menawarkan untuk dijual,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Tanpa hak atau melawan hukum"* dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa peredaran Narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilengkapi dokumen yang sah, dan tanpa izin atau dokumen yang sah, maka setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan peredaran adalah tidak berhak/ tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 17.00 wita di jl. Jenderal sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara selatan Kota Palopo karena terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi FARMAN LAMBE dan saksi FAISAL, SR yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan terjadi penyalahgunaan Narkotika di halaman Masjid Agung Palopo di Jl. KH.M. Ramli Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota Palopo, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut dilakukan penyelidikan dan pengintaian di tempat yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut dan ketika melihat ciri-ciri orang yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut dan gerak-geriknya mencurigakan maka langsung melakukan penangkapan terhadap terhadap saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE sedangkan lelaki MUH. AIDIL Alias EDO yakni pada hari Jumat tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jl. KH. Muh. Ramli Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota Palopo,;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, terhadap saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE telah ditemukan 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga shabu yang dimasukkan kedalam kantong plastik hijau disamping kaki kiri saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru di tangan kiri MUHAR MUSTARI Alias ALLE sedangkan lelaki MUH. AIDIL Alias EDO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Advan Hammer warna merah putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diinterogasi saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih dengan nomor GSM 081350331892 dan hal tersebut diakui pula oleh Terdakwa bahwa benar telah menyerahkan shabu kepada saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "*metamfetamina*" atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4817/NNF/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisi kristal bening dengan berat Netto 3,9013 gram adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik KARDI benar Negatif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan diatas, bahwa dengan adanya pesanan dari saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE, Terdakwa meminta lelaki JENDRI untuk dicarikan shabu, setelah itu lelaki JENDRI menelpon temannya untuk memesan shabu setelah menelpon JENDRI menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil shabu di SPBU Lawawoi Kab. Sidrap memakai topi merah baju putih kemudian Terdakwa bertanya kepada lelaki JENDRI "siapa itu" dan dijawab lelaki JENDRI " anggotanya OLLO" selanjutnya Terdakwa bersama lelaki RENDI berangkat dari Makassar menuju ke Padang Sappa, setelah tiba di SPBU Lawawoi Terdakwa menemukan orang yang dimaksud lelaki JENDRI kemudian orang tersebut mengajak Terdakwa ke belakang kamar mandi SPBU selanjutnya orang tersebut menyerahkan plastik berwarna hijau yang berisi 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening selanjutnya Terdakwa memberikan Dp harga shabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana harga shabu seluruhnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah menerima shabu tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Padang Sappa Kab. Luwu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2018 Terdakwa menelpon saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dengan mengatakan "saya mau berangkat kesitu bawa pesanan shabumu" dan dijawab oleh saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE "kalau di Kota Palopo menelpon miki" selanjutnya Terdakwa bersama saksi ENGKI menggunakan mobil dari Padangsappa menuju ke Kota Palopo, pada saat sampai di Pertamina Tandipau Terdakwa menelpon saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE untuk menemuinya, dan tidak lama berselang saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE datang bersama seseorang menggunakan sepeda motor setelah bertemu Terdakwa hendak memberikan shabu pesanan saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE, namun karena kondisi sekitar ramai saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut di tempat agak sepi, selanjutnya saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE dengan dibonceng seseorang menuju ke Jl. Andi Masjaya dan diikuti dari belakang oleh Terdakwa, setelah sampai saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE turun dari motor dan menuju mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu yang dibungkus plastik warna hijau kepada saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE, setelah itu mereka berpisah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Palopo berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian dengan menghubungkan pekerjaan Terdakwa selama ini diketahui bahwa Terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai petani tambak dan tidak pula memiliki ijin dari pihak berwenang maka tentunya Terdakwa bukanlah sebagai orang yang yang dibenarkan/orang yang berhak oleh undang-undang untuk menjual atau membeli atau membawa dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa ketiadaan izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa mengantarkan shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, sementara Narkotika Golongan I adalah zat yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, tentulah pembelian dan penjualan zat Narkotika golongan I harus mendapatkan pengawasan yang extra ketat sesuai peruntukannya, dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk melakukan pembelian dan penjualan Narkotika Golongan I karena Terdakwa tidak memiliki spesifikasi keahlian untuk memperoleh Narkotika Golongan I, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan ataupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa sudah secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta *a quo*, terlihat jelas peranan Terdakwa yakni sebagai orang yang mencari barang Narkotika sabu-sabu untuk diberikan kepada pembelinya sehingga hal demikian dapatlah dikualifikasikan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara tanpa hak Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “*percobaan*” menurut arti sehari-hari, yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu,
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

sedangkan yang dimaksud “*permufakatan jahat*” sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya adalah bahwa atas pesanan dari saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE, Terdakwa meminta JENDRI untuk dicarikan shabu, setelah itu lelaki JENDRI menelpon temannya untuk memesan shabu setelah menelpon lelaki JENDRI menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil shabu di SPBU Lawawoi Kab. Sidrap kemudian setelah Terdakwa mendapatkan barang yang telah dipesan tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Padang Sappa Kab. Luwu untuk menemui saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE,

Mnimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2018 Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE di Pertamina Tandipau Kota Palopo Terdakwa menyerahkan shabu yang dibungkus plastik warna hijau kepada saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE, setelah itu mereka berpisah dan beberapa saat kemudian saksi MUHAR MUSTARI Alias ALLE ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Palopo berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya atas pengembangan, dilakukan pula penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo*, terlihat jelas peranan masing-masing dengan melakukan kesepakatan atau suatu pmufakatan dalam mewujudkan perbuatannya ;

Menimbang, bawa dengan demikian unsur “permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan diajatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini namun apabila ketentuan denda tersebut tidak dapat dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit handphone merk samsung lipat warna putih dengan nomor GSM 081350331892. adalah benar merupakan sarana dan alat yang ditemukan pada diri Terdakwa, maka untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *Dengan permufakatan Jahat secara tanpa hak Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk samsung lipat warna putih dengan nomor GSM 081350331892.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Rabu** tanggal **8 Mei 2019** oleh kami: **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO. M. AMAHORSEJA, S.H.**, dan **HERI KUSMANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ARKAM., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **ZAKARIA ALY SAID, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. **ERWINO. M. AMAHORSEJA, S.H**

MAHIR SIKKI ZA, S.H.

2. **HERI KUSMANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ARKAM, S.H.